

PEDOMAN TEKNIS

RUMAH TERDAMPAK BENCANA (REBANA)



**DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
2021**

PEDOMAN TEKNIS RUMAH TERDAMPAK BENCANA
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

A. PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH TERDAMPAK BENCANA

1. PENGERTIAN

- a) Penyediaan rumah merupakan kegiatan menyediakan unit rumah yang memenuhi kriteria layak huni dilaksanakan melalui pembangunan baru dan/atau pembangunan kembali rumah.
- b) Pembangunan baru dalam kegiatan ini merupakan pembangunan rumah terdampak bencana alam yang harus direlokasi ke lokasi baru yang aman dari bencana.
- c) Pembangunan kembali terhadap rumah rusak berat merupakan kegiatan pengembalian fungsi struktur rumah rusak berat dengan membangun rumah baru yang berada pada lokasi yang sama.
- d) Rehabilitasi rumah terdampak bencana merupakan kegiatan perbaikan terhadap rumah yang mengalami rusak ringan dan sedang.

2. JENIS PELAYANAN

- a) Jenis Pelayanan Dasar Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah terdampak bencana Kabupaten merupakan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten, dengan ketentuan:
 - 1) Pada saat masa pasca bencana;
 - 2) Surat penetapan bencana dari Bupati; dan/atau
 - 3) Dampak bencana di daerah administrasi kabupaten.
 - 4) Pembangunan Baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana Diberikan kepada setiap penerima pelayanan yang rumahnya memenuhi kriteria rusak ringan, sedang,

berat, yang memiliki Surat Keputusan Bupati tentang Relokasi Korban Bencana Alam. Kualitas yang diterima adalah rumah terdampak bencana dengan spesifikasi luas lantai paling sedikit 36 m² dan luas tanah minimal 60 m².

Kualitas rumah harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Memenuhi persyaratan keselamatan bangunan meliputi struktur bawah/pondasi, struktur tengah/kolom dan balok, serta struktur atas;
- 2) Menjamin kesehatan meliputi pencahayaan, penghawaan dan sanitasi;
- 3) Memenuhi kecukupan luas minimal 9 m²/orang.


3. PENERIMA LAYANAN

Penerima pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah terdampak bencana bagi korban bencana yaitu setiap rumah tangga korban bencana yang rumahnya terkena bencana alam, dengan kriteria sebagai berikut:

- a) Penghasilan Rumah Tangga kurang atau sama dengan UMP dan tidak memiliki tabungan yang mencukupi untuk menyewa atau membeli rumah;
- b) Memiliki sertifikat kepemilikan tanah dan bangunan;
- c) Tidak memiliki asset bangunan lain.

4. PENERAPAN RUMAH TERDAMPAK BENCANA

Untuk melaksanakan penerapan pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah terdampak bencana terdiri dari tahapan sebagai berikut:



Gambar Skema Pelaksanaan Pelayanan Dasar Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah terdampak bencana Bagi Korban Bencana

a) Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan kegiatan paling awal dan utama.

Sedangkan penentuan tingkat kerusakan rumah akibat bencana dapat menggunakan kriteria dalam tabel berikut :

Tabel Kriteria Kerusakan Bangunan Rumah

No	Kategori Kerusakan		Kriteria Kerusakan	Uraian
1	Rusak Ringan	Kelas A	Bangunan masih berdiri, Sebagian komponen non-struktural & arsitektural rusak Tingkat Kerusakan antara 5 s/d 30%	1. Sebagian besar penutup atap dan langit-langit lepas 2. Retak-retak pada plesteran kolom balok, dan dinding tembok/dinding papanpeca/rusak 3. Penutup lantai lepas/terkelupas 4. Sebagian instalasi rusak

		Kelas B		<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagian kecil penutupatap lepas 2. Sebagian kecil retak-retakpada plesteran kolom, tembok dan plesteran, serta dinding papan terlepas 3. Sebagian plesteran terkelupas 4. Sebagian kecil intalasisrusak
		Kelas C		<ol style="list-style-type: none"> 1. Retak-retak kecil pada dinding tembok 2. Sebagian plesteran terkelupas 3. Sebagian kecil daun pintu/jendela dan esngselrusak
2	Rusak Sedang		Bangunan masih berdiri, sebagian komponen struktural patah dan komponen non structural rusak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bangunan masih berdiri 2. Sebagian rangka atappatah 3. Balok kolom sebagianpatah 4. Sebagian kecil dinding, kusen pintu / jendela runtuh / roboh 5. Sebagian langit-langitlepas 6. Sebagian besar intalasilistrik rusak/terputus
3	Rusak Berat		Bangunan roboh atau sebagian besar komponen structural rusak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bangunan roboh total 2. Atap jatuh 3. Balok, kolom, plat lantaipatah 4. Dinding, pintu/jendela sebagian besar runtuh/roboh 5. Sebagian besar langit-langit runtuh 6. Intalasi listrik rusak total

Bantuan yang akan diberikan kepada masyarakat untuk rehabilitasi rumah maupun pembangunan kembali ditentukan oleh pemerintah daerah dengan

mempertimbangkan kemampuan anggaran tahunan.

- 1) Sosialisasi pelaksana Kabupaten dan masyarakat, khususnya masyarakat yang rumahnya berada di Kawasan rawan bencana;
- 2) Melakukan pendataan data dasar dan pendataan;
- 3) Pembentukan dan pelatihan Tim Satgas Bencana sektor perumahan. Setelah terbentuk satgas bencana sektor perumahan;
- 4) Pelatihan penyusunan dan pengisian rencana aksi bidang perumahan sesuai Perka BPBD yang berlaku. Pelatihan fasilitator pendampingan untuk pelaksanaan rehabilitasi dan pembangunan kembali rumah;
- 5) Pelatihan penyusunan laporan pelaksanaan bidang perumahan;
- 6) Penyusunan sistem informasi pemantauan penerapan.

b) Pelaksanaan Pemenuhan

Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar sesuai dengan rencana yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah melalui tata cara pelaksanaan pelayanan, dan upaya pencapaian.

- 1) Tata cara Pelaksanaan Pemenuhan:
 - (a) Koordinasi dengan tim satgas bencana dan tim pendataan;
 - (b) Pendataan cepat korban bencana dan pendataan kerusakan rumah oleh tim pendataan cepat;
 - (c) Kompilasi dan rekapitulasi korban dan klasifikasi kerusakan rumah;
 - (d) Verifikasi calon penerima pelayanan;

- (e) Rembug warga penentuan calon penerima;
- (f) Penyusunan rencana aksi penyediaan dan rehabilitasi rumah rusak akibat bencana, mencakup kegiatan dan sumber pendanaan selama maksimal 3 tahun dalam satu kejadian bencana, yang dilakukan bersama-sama dengan masyarakat dan dikoordinir oleh BPBD;
- (g) Pengajuan anggaran melalui BPBD maupun APBD untuk pelaksanaan rehabilitasi dan penyediaan rumah rusak;
- (h) Penentuan fasilitator pendamping teknis rehabilitasi dan/pembangunan kembali rumah rusak yang memiliki kompetensi di bidang teknis konstruksi rumah swadaya, mampu membaca gambar teknis, dan menghitung Rencana Anggaran Biaya (RAB), memahami teknis dasar konstruksi, serta memahami jenis-jenis dan penggunaan bahan material bangunan;
- (i) Rehabilitasi rumah rusak ringan sampai sedang
 - (1) Fasilitator melakukan pendampingan teknis kepadapenerima layanan;
 - (2) Tim Pelaksana bersama fasilitator mulai mengadakan penyediaan bahan/material bangunan rumah dengan memanfaatkan kembali bahan/material yang ada dan memperhatikan sumber daya bahan material lokal;
 - (3) Fasilitator bersama penerima layanan melakukan proses perbaikan rumah rusak, mulai yang rusak ringan sampai sedang.


- (j) Pembangunan kembali rumah rusak berat.
 - (1) Fasilitator melakukan pendampingan teknis kepadapenerima layanan;
 - (2) Tim Pelaksana bersama fasilitator mulai mengadakan penyediaan bahan/material bangunan rumah dengan memanfaatkan kembali bahan/material yang ada dan memperhatikan sumber daya bahan material lokal;
 - (3) Fasilitator bersama penerima layanan SPM melakukan proses pembangunan kembali terhadap rumah yang rusak berat di lokasi yang sama.
- (k) Pembangunan baru/ relokasi rumah korban bencana
 - (1) Penyusunan *siteplan* perumahan baru;
 - (2) Pengadaan lahan yang mempunyai fasilitas akses PSU ke pusat kegiatan;
 - (3) Pembangunan baru rumah layak huni di lokasi baru (relokasi) dapat dilaksanakan oleh pihak ketiga secara kontraktual sesuai peraturan yang berlaku.

FORM A
IDENTIFIKASI KERUSAKAN RUMAH

A. Identitas

1. Nama Kepala Keluarga : _____
2. Alamat Rumah : _____
3. Luas Bangunan / Tanah : _____
4. Σ Anggota Keluarga : _____
5. Status Kepemilikan Bangunan : (Milik / Sewa)
6. Status Ekonomi KK : (\leq UMP / \geq UMP)

B. Gambar Bagian-bagian Rumah



C. Detail Kerusakan Rumah

Bagian Bangunan	Simbol	Komponen Bangunan	Jenis Kerusakan			Presentase Kerusakan	Kategori	Dokumentasi
			Miring	Retak	Lepas			
Struktur	RA	Rangka Atap	Miring	Retak	Lepas			
	B	Balok	Miring	Retak	Patah			
	K	Tiang Penyangga (Kolom)	Miring	Retak	Patah			
Non Struktur	D	Dinding	Retak	Lubang	Rubuh			
	G	Genteng	Retak	Pecah	Lepas			
	P	Plafon	Rembes	Lubang	Lepas			
	l	Lantai	Retak	Lubang	Lepas			
	Pi	Pintu	Retak	Patah	Lepas			
	J	Jendela	Retak	Pecah	Lepas			

Keterangan Kategori:

- 1) < 30% = Rusak Ringan
- 2) 31% - 45% = Rusak Sedang
- 3) > 46% = Rusak Berat

Kesimpulan dan Catatan:

Waktu dan Tanggal Pemeriksaan		Pemeriksa	
Hari / Tanggal		Nama	
Waktu		Instansi	
		Tanda Tangan	

c) Rujukan materi pembinaan

- 1) Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
- 2) Peraturan Presiden No 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044;
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;
- 4) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 22/PRT/M/2007 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Bencana Longsor;
- 5) Peraturan Menteri Perumahan Rakyat No 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Mitigasi Bencana Alam Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- 6) Permen PUPR No 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pengumpulan data merupakan kegiatan utama sebagai dasar perhitungan kebutuhan layanan yang harus dipenuhi dan ketersediaan layanan. Adapun data yang harus didapatkan meliputi:

Tabel Kebutuhan Data Awal Layanan Fasilitas Penyediaan Rumah LayakHuni Bagi Masyarakat Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

No	Jenis Data	Metode	Waktu Pelaksanaan
1	<p>Pendataan perumahan di lokasi yang berpotensi dapat menimbulkan</p> <ul style="list-style-type: none">• Lokasi• Luasan Perumahan (Ha)• Jumlah Rumah (unit)	<p>1) Survey Sekunder:</p> <ul style="list-style-type: none">• Data wilayah administrasi penanganan (RTRW,	<p>Melakukan <i>update</i> data setiap tahun</p>

	bahaya	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Rumah Tangga • Jumlah Kepala Keluarga • Status Penghuni an 	RDTR, dll) <ul style="list-style-type: none"> • Identifikasi melalui citra satelit 2) Survey Primer	
2	Pendataan perumahan di atas lahan bukan fungsi permukiman			

Hasil pendataan tersebut digunakan sebagai dasar penyusunan rencana program dan kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten bidang perumahan, diantaranya :

- (a) Relokasi perumahan di “tempat yang berpotensi menimbulkan bahaya”;
- (b) Relokasi perumahan di lahan-lahan bukan peruntukan permukiman;

Tembilahan, 08 Maret 2021
KEPALA DINAS
PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,



Drs. H. TUAH MUHAMMAD SYAIFULLAH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19711130 1999203 1 002